

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis hukum terhadap perjanjian kredit yang dibakukan oleh PT. Bank X, maka dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Kedudukan para pihak terhadap klausula-klausula baku yang tercantum dalam perjanjian kredit PT. Bank X adalah tidak seimbang atau tidak setara antara pihak kreditur dengan pihak debitur. Hal ini terlihat dalam hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit tersebut, dimana hak kreditur jauh lebih banyak apabila dibandingkan dengan kewajibannya maupun hak debitur. Kemudian, terdapat beberapa klausula yang berat sebelah dalam perjanjian kredit perbankan dimana kreditur dapat melakukan tindakan secara sepihak. Kurang adanya atau bahkan tidak adanya kesempatan bagi debitur untuk melakukan tawar menawar atau negosiasi atas klausula-klausula baku yang diberikan oleh pihak kreditur kepada debitur tersebut tentu saja sangat merugikan kedudukan debitur.
2. Pencantuman klausula baku dalam perjanjian kredit PT. Bank X belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan UUPK. Pada kenyataannya, di dalam perjanjian kredit PT. Bank X masih terdapat beberapa klausula baku yang dilarang UUPK. Seperti klausula baku yang mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen. Ketentuan tersebut melanggar Pasal 18 ayat (1) butir e UUPK. Selain itu masih terdapat juga klausula baku yang menyatakan tunduknya pihak konsumen dalam hal ini nasabah debitur terhadap peraturan yang berupa aturan baru/lanjutan. Klausula ini tersebut biasanya berkaitan dengan ketentuan bunga kredit. Klausula baku yang menyatakan pemberian hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa juga masih sering terdapat di dalam perjanjian kredit. Klausula-klausula baku tersebut yang masih sering dilanggar di dalam perjanjian kredit perbankan. Sedangkan ketentuan klausula baku yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) mengenai bentuk dan letak, bisa dikatakan tidak terdapat dalam perjanjian kredit PT. Bank X.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian penulis terhadap perjanjian kredit PT. Bank X, terdapat pelanggaran terhadap pencatuman klausula baku yang diatur oleh UUPK. Oleh karena itu, agar UUPK dapat berlaku secara efektif di masyarakat, hal yang perlu dilakukan adalah:

1. Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan Indonesia diharapkan membuat pedoman atau peraturan khusus yang mengatur mengenai klausula baku dalam perjanjian kredit yang dapat menjadi acuan bagi bank-bank di Indonesia yang berfokus kepada kesetaraan dan keseimbangan kedudukan diantara para pihak dalam kontrak baku. Selain itu, Bank Indonesia diharapkan dapat melakukan pengawasan serta pemberian sanksi yang tegas atas pelanggaran terhadap penggunaan klausula baku yang dilarang;
2. Pemerintah dalam hal ini Departemen Perdagangan harus meningkatkan sosialisasi serta pembinaan kepada masyarakat mengenai UUPK. Karena selama ini masih banyak masyarakat yang tidak mengerti atau awam mengenai perlindungan konsumen.
3. Masyarakat juga harus lebih kritis jika membeli barang atau jasa tertentu. Salah satunya dengan memperdalam pengetahuan tentang hukum perlindungan konsumen. Dengan begitu, konsumen tidak akan dengan mudah menerima ketentuan apa saja yang diberikan oleh pelaku usaha.